



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Lariska Larasati als. Rere als. Rizka Binti Sekar;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kricak Kidul TR I/1096-B Rt.043 Rw.009, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Lariska Larasati als. Rere als. Rizka Binti Sekar ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Miya Septi Binti Ratin Suharyanto;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 September 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gumuk Tempuran Rt.06 Rw. 07 Sinduadi, Mlati, Sleman
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Miya Septi Binti Ratin Suharyanto ditahan oleh:

1. Penyidik jenis **tahanan RUTAN** sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum jenis **Tahanan RUTAN** sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penahanannya ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2022;
4. Penuntut Umum dengan jenis **Tahanan Kota** sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis **Tahanan Kota** sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jenis **Tahanan Kota** sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa I menghadapi sendiri secara daring;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Yunus, SH dan Ady Putra Cesario, SH adaah Advokat pada Kantor Hukum "EGALITE LAW FIRM" alamat Prayan Wetan Blok D Condongcatur, Depok, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Sleman tanggal 09 April 2022 di bawah Register No. 114/HK/SK.Pid/2022/IV/PN.Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 29 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka binti Sekar dan Terdakwa 2. Miya Septi Binti Ratin Suharyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Lariska larasati als. Rere als. Rizka binti Sekar dan Terdakwa 2. Miya Septi Binti Ratin Suharyanto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa 1. Lariska larasati als. Rere als. Rizka binti Sekar tetap ditahan dan agar Terdakwa 2. Miya Septi Binti Ratin Suharyanto ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta di Wonosari.
3. Menetapkan agar Terdakwa 1. Lariska larasati als. Rere als. Rizka binti Sekar dan Terdakwa 2. Miya Septi Binti Ratin Suharyanto membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Lariska larasati als. Rere als. Rizka binti Sekar, yang pada pokoknya Terdakwa 1 mengaku bersalah dan menyesal serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II Miya Septi Binti Ratin Suharyanto, yang pada pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MIYA SEPTI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan pada perkara pidana Nomor : 117/Pid.B/2022/PN.Smn;
3. Menyatakan Terdakwa MIYA SEPTI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIYA SEPTI tersebut berupa pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. LARISKA LARASATI ALS. RERE ALS. RIZKA BINTI SEKAR bersama terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada sekitar bulan September 2021, bertempat di Reddors Nologaten, Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban ALFI NATASYA PUTRI dihubungi oleh terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR melalui whatsapp dan berkata "sini ke kost, aku sendiri", kemudian saksi korban ALFI NATASYA PUTRI menjawab "iya, Saksi jemput Dinda dulu", selanjutnya saksi korban ALFI NATASYA PUTRI menjemput saksi DINDA ASRI YUANITA, selanjutnya bersama-sama berangkat ke tempat kost terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR di Reddors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman, setelah sampai langsung masuk ke kamar kost terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR dan sudah ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal saksi korban ALFI NATASYA PUTRI kemudian mengobrol sebentar, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR meminta saksi korban ALFI NATASYA PUTRI dan saksi DINDA ASRI YUANITA ke kamar sebelah yang ternyata didalam kamar tersebut sudah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO, dan setelah masuk di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO langsung memukuli saksi korban ALFI NATASYA PUTRI dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga beberapa kali sambil berkata “KOE JIKOK LIPSTIK, NANGDI LIPSTIK E?” dan dijawab saksi korban “PAS KAE AKU MING JILIH” dan terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO berkata “NEK NJILIH KOK MBOK GOWO ORA PAMIT” sambil memukuli terus saksi korban ALFI NATASYA PUTRI dengan tangan mengepal mengenai mata kanan dan mata kiri serta dahi dan juga mulut dan berkata lagi “ KOE MALING DOMPET E GESKA” dan di jawab saksi korban ALFI NATASYA PUTRI “ENGGAK” tetapi terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO memukuli dan berkata “PAS AKU NGERTEKE KOE GANTI KAE AKU NDELOK DOMPET E GESKA NING KAMARMU” dan dijawab saksi korban ALFI NATSYA PUTRI “KETINGGALAN”, selanjutnya terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO berkata “LA NGOPO NEK KOE NGERTI DOMPET E KETINGGALAN KOE ORA NGOMONG RO GESKA” sambil menginjak tangan saksi ALFI NATASYA, terdakwa 2 berkata “AKU KRUNGU SEKO CAH-CAH JARE KOE NGRASANI AKU” dan dijawab saksi korban “NGGAK” dan ditanya terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR “KOE DIUNEKKE OPO?” dan dijawab terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO “GROWOL” (lonte / pelacur), kemudian terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajahnya dan mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke kasur, selanjutnya terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR menduduki tubuh saksi korban sambil memukuli wajah saksi korban mengenai dahi, mata kanan dan mata kiri serta mulut yang mengakibatkan bibir atas dan bawah pecah hingga mengeluarkan darah banyak, kemudian saksi DINDA ASRI YUANITA mengelap darahnya dengan tissue, akan tetapi terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR berkata “RA USAH MELU-MELU”, selanjutnya memukuli lagi saksi korban dan kemudian terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO mengatakan “UDAH, UDAH”, dan mengatakan kepada saksi korban “NJALUK NGAPURO RO MBAKYUKU KOE”, kemudian dengan posisi jongkok saksi korban meminta maaf, namun kemudian para terdakwa menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki masing-masing

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali dan terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO mengatakan “NEK KOE AREP VISUM, VISUM O, OM KU YO POLISI AKU RA WEDI WONG KOE MALING TAK ENTENI LEHMU VISUM PO TAK TERKE SAIKI” dan dijawab saksi korban “ ORA AKU RA AREP VISUM MBAK” selanjutnya pamit pulang, dan sesampai di rumah ibu saksi korban melihat keadaan saksi korban dan tidak terima anaknya dipukuli para terdakwa, selanjutnya saksi korban di bawa berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke POLDA D.I.Y untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ALFI NATASYA PUTRI mengalami luka-luka memar dan bengkak di wajah, dahi memar dan bengkak, mata kiri dan mata kanan memar dan bengkak serta bibir atas dan bibir bawah pecah dan bengkak sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: 2892 / KS.14.8/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agam Meureza Prabowo, dokter pada RS PKU Muhammadiyah Gamping dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala :

Pada daerah dahi terdapat luka lecet disertai memar berwarna merah dan juga disertai bengkak. Pada daerah sekitar mata kanan dan kiri terdapat memar berwarna merah disertai bengkak. Pada mata kanan terdapat pelebaran pembuluh darah mata sehingga mata kanan merah. Pada bibir atas dan bawah terjadi bengkak disertai memar

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka lecet pada dahi, luka memar dan bengkak pada daerah mata kanan dan kiri, bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.....

Karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR bersama terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada sekitar bulan September 2021, bertempat di Reddors Nologaten,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban ALFI NATASYA PUTRI dihubungi oleh terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR melalui whatsapp dan berkata “sini ke kost, aku sendiri”, kemudian saksi korban ALFI NATASYA PUTRI menjawab “iya, Saksi jemput Dinda dulu”, selanjutnya saksi korban ALFI NATASYA PUTRI menjemput saksi DINDA ASRI YUANITA, selanjutnya bersama-sama berangkat ke tempat kost terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR di Reddors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman, setelah sampai langsung masuk ke kamar kost terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR dan sudah ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal saksi korban ALFI NATASYA PUTRI kemudian mengobrol sebentar, kemudian terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR meminta saksi korban ALFI NATASYA PUTRI dan saksi DINDA ASRI YUANITA ke kamar sebelah yang ternyata didalam kamar tersebut sudah ada terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO, dan setelah masuk di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO langsung memukuli saksi korban ALFI NATASYA PUTRI dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga beberapa kali sambil berkata “KOE JIKOK LIPSTIK, NANGDI LIPSTIK E?” dan dijawab saksi korban “PAS KAE AKU MING JILIH” dan terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO berkata “NEK NJILIH KOK MBOK GOWO ORA PAMIT” sambil memukuli terus saksi korban ALFI NATASYA PUTRI dengan tangan mengepal mengenai mata kanan dan mata kiri serta dahi dan juga mulut dan berkata lagi “ KOE MALING DOMPET E GESKA” dan di jawab saksi korban ALFI NATASYA PUTRI “ENGGAK” tetapi terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO memukuli dan berkata “PAS AKU NGERTEKE KOE GANTI KAE AKU NDELOK DOMPET E GESKA NING KAMARMU” dan dijawab saksi korban ALFI NATASYA PUTRI “KETINGGALAN”, selanjutnya terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO berkata “LA NGOPO NEK KOE NGERTI DOMPET E KETINGGALAN KOE ORA NGOMONG RO GESKA” sambil menginjak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi ALFI NATASYA, terdakwa 2 berkata "AKU KRUNGU SEKO CAH-CAH JARE KOE NGRASANI AKU" dan dijawab saksi korban "NGGAK" dan ditanya terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR "KOE DIUNEKKE OPO?" dan dijawab terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO "GROWOL" (lonte / pelacur), kemudian terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajahnya dan mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke kasur, selanjutnya terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR menduduki tubuh saksi korban sambil memukuli wajah saksi korban mengenai dahi, mata kanan dan mata kiri serta mulut yang mengakibatkan bibir atas dan bawah pecah hingga mengeluarkan darah banyak, kemudian saksi DINDA ASRI YUANITA mengelap darahnya dengan tissue, akan tetapi terdakwa 1. LARISKA LARASATI Als. RERE Als. RIZKA binti SEKAR berkata "RA USAH MELU-MELU", selanjutnya memukuli lagi saksi korban dan kemudian terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO mengatakan "UDAH, UDAH", dan mengatakan kepada saksi korban "NJALUK NGAPURO RO MBAKYUKU KOE", kemudian dengan posisi jongkok saksi korban meminta maaf, namun kemudian para terdakwa menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki masing-masing 1 (satu) kali dan terdakwa 2. MIYA SEPTI binti RATIN SUHARYANTO mengatakan "NEK KOE AREP VISUM, VISUM O, OM KU YO POLISI AKU RA WEDI WONG KOE MALING TAK ENTENI LEHMU VISUM PO TAK TERKE SAIKI" dan dijawab saksi korban "ORA AKU RA AREP VISUM MBAK" selanjutnya pamit pulang, dan sesampai di rumah ibu saksi korban melihat keadaan saksi korban dan tidak terima anaknya dipukuli para terdakwa, selanjutnya saksi korban di bawa berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke POLDA D.I.Y untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ALFI NATASYA PUTRI mengalami luka-luka memar dan bengkak di wajah, dahi memar dan bengkak, mata kiri dan mata kanan memar dan bengkak serta bibir atas dan bibir bawah pecah dan bengkak sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: 2892 / KS.14.8/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agam Meureza Prabowo, dokter pada RS PKU Muhammadiyah Gamping dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kepala :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada daerah dahi terdapat luka lecet disertai memar berwarna merah dan juga disertai bengkak. Pada daerah sekitar mata kanan dan kiri terdapat memar berwarna merah disertai bengkak. Pada mata kanan terdapat pelebaran pembuluh darah mata sehingga mata kanan merah. Pada bibir atas dan bawah terjadi bengkak disertai memar;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka lecet pada dahi, luka memar dan bengkak pada daerah mata kanan dan kiri, bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul

Karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfi Natasya Putri:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana BAP penyidik Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa pada : hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa I pada awal September 2021 yang ngenalkan adalah dinda ;
- Bahwa yang menyebabkan para terdakwa mengeroyok saksi adalah karena saksi pada saat naik ke kostnya Riska (Redors) Saksi dituduh mengambil lipstick milik Riska;
- Bahwa cara para terdakwa mengeroyok saksi adalah dengan memukul dengan tangan kosong serta menendang ;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh saudara Riska kemudian saksi menjemput dinda kemudian kami berangkat ke kostnya Riska kemudian sampai di kostnya Riska, Saksi diajak Riska di kamar sebelah dan di kamar tersebut sudah ada Terdakwa II dan seorang cowok ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai wajah dan tangan sebanyak lebih dari sepuluh kali dan menendang sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kiri setelah itu terdakwa I mendorong Saksi sampai terjatuh di Kasur kemudian terdakwa I duduk diatas perut saksi sambil memukuli saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh minta maaf dan cium kaki dan ketika mau cium kaki Riska kemudian para terdakwa menendang saksi ;
- Bahwa posisi para terdakwa pada saat memukuli saksi adalah berhadapan dan pintu kamar dalam keadaan tertutup ;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka dibagian muka khususnya di bagian kedua mata Saksi bengkok dan memar serta benjol dibagian dahi ;
- Bahwa para terdakwa berhenti menganiaya saksi karena saksi telah minta maaf kepada para terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi dikeroyok oleh para terdakwa kemudian Saksi ke kamar mandi membersihkan luka kemudian Saksi bersama dinda pulang ke rumah ;
- Bahwa ibu saksi tahu kalau saksi telah dianiaya oleh para terdakwa ketika pukul 03,00 Wib dini hari, ketika ibu saksi akan sholat malam melihat saksi menderita luka lebam diwajah dan mata, kemudian Saksi diperiksakan di Rumah Sakit PKU Gamping dan ketika ditanya dokter saksi baru mengaku telah dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya rawat jalan tidak opname di Rumah Sakit ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama dua minggu tidak bisa membuka mata dan menunggu luka di wajah saksi agar segera pulih ;
- Bahwa saudara dinda tidak meleraai pada saat saksi dipukuli oleh para terdakwa, karena ketika saksi Dinda mau memberikan tisu untuk membersihkan luka saksi, para terdakwa mengatakan tidak usah ikut-ikutan ;
- Bahwa keluarga Terdakwa II pernah menemui keluarga saksi tapi membicarakan apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi keluarga para terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada keluarga saksi ;
- Bahwa pada waktu Saksi pergi ke ruah Riska Saksi tidak ijin ibu karena waktu itu ibu sedang tidak ada di rumah kemudian saksi pamit ke tante yang rumahnya di sebelah rumah saksi ;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar, yaitu : Para terdakwa tidak pernah menyuruh saksi korban untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta maaf dan Terdakwa I hanya memukul sebanyak tiga kali mengenai pipi, dan Terdakwa 2 tidak menendang korban, sedangkan keterangan yang lain tidak keberatan;

2. Saksi DINDA ASRI YUANITA:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana BAP penyidik Polisi semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Alfi Natasya Putri ;
- Bahwa saudara Alfi Natasya Putri dikeroyok oleh Para Terdakwa pada : hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa yang menyebabkan para terdakwa mengeroyok saudara Alfi Natasya Putri adalah karena saudara Alfi Natasya Putri pada saat main ke kostnya Riska (Redors) dituduh mengambil lipstick milik Riska;
- Bahwa cara para terdakwa mengeroyok saudara Alfi Natasya Putri adalah dengan memukul dengan tangan kosong serta menendang ;
- Bahwa awalnya saudara Alfi Natasya Putri dipanggil oleh saudara Riska kemudian saksi diajak menemani saksi Alfi Natasya Putri ke rumah Kost Riska di Redors dan setelah sampai di kostnya Riska saudara Alfi Natasya Putri diajak Riska di kamar sebelah dan di kamar tersebut sudah ada Terdakwa II dan seorang cowok ;
- Bahwa Para Terdakwa memukuli saksi Alfi Natasya Putri dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai wajah dan tangan sebanyak lebih dari sepuluh kali dan menendang sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kiri, setelah itu terdakwa I mendorong saksi Alfi Natasya Putri sampai terjatuh di Kasur, kemudian terdakwa I duduk diatas perut saksi Alfi Natasya Putri sambil memukuli saksi Alfi Natasya Putri ;
- Bahwa pada saat para terdakwa menganiaya saksi Alfi Natasya Putri, Saksi hanya diam sambil menunduk karena tidak tega dan ketika Saksi hendak memberikan tisu kepada saudara Alfi Natasya Putri, para terdakwa tidak memperbolehkan dan Saksi disuruh tidak ikut-ikutan ;
- Bahwa pada saat saksi Alfi Natasya Putri disuruh minta maaf dan mencium kaki saudara Riska, namun ketika hendak mencium kaki Riska para terdakwa menendang saksi Alfi Natasya Putri mengenai bagian kepala ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi para terdakwa pada saat memukuli saksi Alfi Natasya Putri adalah berhadapan dengan jarak setengah meter dan waktu para terdakwa memukuli saksi Alfi Natasya Putri pintu kamar dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Alfi Natasya Putri mengalami luka dibagian muka khususnya di bagian kedua matanya bengkak dan memar serta benjol dibagian dahi ;
- Bahwa para terdakwa berhenti menganiaya saksi Alfi Natasya Putri karena saksi Alfi Natasya Putri telah minta maaf kepada para terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Alfi Natasya Putri dikeroyok oleh para terdakwa kemudian saksi Alfi Natasya Putri ke kamar mandi membersihkan luka, setelah itu saksi Alfi Natasya Putri dan Saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Alfi Natasya Putri tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama dua minggu tidak bisa membuka mata dan istirahat di rumah ;
- Bahwa keluarga para terdakwa pernah menghubungi saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau bertemu karena semua masalah telah saksi serahkan kepada pengacara saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Asih Widarti:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana BAP penyidik Polisi semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena keponakan saksi yang bernama saksi Alfi Natasya Putri telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi Alfi Natasya Putri dikeroyok oleh Para Terdakwa pada : hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Alfi Natasya Putri dikeroyok oleh Para Terdakwa karena diberitahu oleh ibunya Alfi ;
- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut saksi Alfi pinjam sepeda motor milik saksi pada pukul 20.00 Wib untuk dipakai ke rumah temannya ;
- Bahwa ketika saksi Alfi pinjam sepeda motor dengan mengatakan “ Bulik pinjam motornya sebentar” kemudian saksi Alfi pergi ;
- Bahwa pada waktu berangkat ke rumah temannya saksi Alfi dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan saksi Alfi yaitu paginya Saksi melihat wajah Alfi mengalami luka-luka dibagian mata dan bibir ;
- Bahwa saksi Alfi diperiksakan ke Rumah sakit RS. Muhammadiyah Gamping pada kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib dini hari ;
- Bahwa luka yang dialami korban, korban tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama dua minggu hingga lukanya sembuh ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Nuryanti:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana BAP penyidik Polisi semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena anak saksi yang bernama Alfi Natasya Putri telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi Alfi Natasya Putri dikeroyok oleh Para Terdakwa pada : hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Alfi Natasya Putri dikeroyok oleh Para Terdakwa karena diberitahu oleh saksi Alfi sendiri ;
- Bahwa ketika saksi Alfi Natasya Putri pergi ke rumah kost terdakwa I sebelumnya tidak ijin dengan saksi karena waktu itu saksi tidak berada di rumah dan ketika saksi pulang ke rumah saksi Alfi sudah tidak berada di rumah ;
- Bahwa saksi Alfi pulang ke rumah sekitar pukul 22.30 Wib dan saat itu saksi mendengar suara motor dan saksi melihat saksi Alfi masuk ke kamarnya ;
- Bahwa pada pukul 03.00 Wib ketika saksi bangun sholat Tahajud saksi melihat saksi Alfi di kamarnya, pada saat itu saksi Alfi dalam keadaan luka dan memar-memar pada wajahnya didaerah mata, hidung dan bibir dan dibagian kepala juga ada benjolan ;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai saksi Alfi untuk pergi ke rumah kost terdakwa I adalah sepeda motor milik adik saksi yang bernama : Asih Windarti yang rumahnya bersebelahan dengan saksi ;
- Bahwa ketika Saksi tinggal, keadaan Alfi sehat dan dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi Alfi diperiksakan ke Rumah sakit RS. Muhammadiyah Gamping pada kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib dini hari, namun tidak opname hanya rawat jalan saja ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang dialami korban, korban tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama dua minggu hingga lukanya sembuh ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum No. 2892 / KS.14.8/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 atas nama Alfi Natasya Putri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agam Meureza Prabowo, dokter pada RS PKU Muhammadiyah Gamping

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, para Terdakwa berhak mengajukan saksi yang menguntungkan para Terdakwa (saksi a de charge), yaitu:

1. Saksi Sukargito:

- Bahwa saksi adalah ayah Terdakwa I. Lariska Larasati als. Rere ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alfi Natasya Putri pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman ;
- Bahwa antara keluarga Saksi dan keluarga korban belum ada perdamaian karena menurut keluarga korban semua urusan diserahkan kepada pengacara maka keluarga Saksi tidak bisa bertemu dengan keluarga korban ;
- Bahwa kelakuan terdakwa I sehari-hari adalah baik dan Terdakwa I belum pernah tersangkut masalah hukum ;
- Bahwa terdakwa I menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RATIN SUHARYANTO:

- Bahwa saksi adalah ayah terdakwa II. Miya Septi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alfi Natasya Putri pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman ;
- Bahwa kelakuan terdakwa II sehari-hari adalah baik dan Terdakwa I belum pernah tersangkut masalah hukum ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa II sedang mengandung 6 bulan ;
- Bahwa antara keluarga saksi dan keluarga korban belum ada perdamaian karena menurut keluarga korban semua urusan diserahkan kepada pengacara maka keluarga saksi tidak bisa bertemu dengan keluarga korban ;
- Bahwa Saksi pernah menemui pengacara keluarga korban dan kalau mau damai diminta membayar Rp. 50.000.000,- dan turun menjadi Rp. 40.000.000,- dan saksi keberatan tawaran tersebut dan tidak jadi ada kesepakatan perdamaian ;
- Bahwa saksi tidak memberi santunan kepada keluarga korban karena belum pernah bertemu secara langsung ;
- Bahwa terdakwa II menyesal tidak ingin mengulagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa II punya satu orang dan baru berumur 1 bulan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka Binti Sekar

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena bersama Terdakwa II telah melakukan penyeroyokan terhadap saksi korban Alfi Natasya Putri di di Kos-kostan Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap Alfi Natasya Putri pada : hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa sebelumnya Para terdakwa sudah kenal dengan saksi korban Alfi Natasya Putri ;
- Bahwa kami melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa dengan cara memukul dengan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Alfi sebanyak 6 kali mengenai wajahnya. dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan dijari Terdakwa memakai cincin yang ada matanya;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Terdakwa mengirim pesan melalui WA. Supaya saksi korban datang ke rumah kost Terdakwa, kemudian saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban datang ke tempat kost Terdakwa di Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman dan di kamar tersebut sudah ada terdakwa II ;

- Bahwa awal kejadian, Terdakwa II datang ke tempat kost Terdakwa di Reddors Nologaten, caturtunggal, Depok, Sleman sekira pukul 19.00 Wib dan saksi korban datang sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa setelah saksi korban datang kemudian Terdakwa I mengajak saksi korban ke kamar sebelah dan disana sudah ada terdakwa II kemudian sambil mengomel terdakwa II dan Terdakwa I memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa I memukuli saksi korban mengenai bagian muka, dan pelipis ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban lebih dari lima kali ;
- Bahwa Terdakwa II memukuli saksi korban dengan tangan kosong lebih dari 6 kali dan terdakwa II sempat mendorong saksi korban hingga terjatuh dikasur kemudian Terdakwa duduk diperut saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa I memukuli saksi korban karena terpancing emosi omongan Terdakwa II yang katanya saksi korban pernah ngambil lipstick milik Terdakwa;
- Bahwa sambil memukuli saksi korban Terdakwa I sambil ngomong “ ojo dibaleni meneh”, sedangkan Terdakwa II juga sambil memukuli saksi korban bilang “ kalo kamu mau visum, visum o, om ku yo polisi, aku ora wedi wong kamu maling o, tak enteni lemu visum po tak terke saiki”, tapi saksi korban bilang ‘ora, aku ra arep visum mbk, iki tak nggo pembelajaran;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan lalu Terdakwa 1 minta maaf kepada korban kemudian Terdakwa 1 mengobati luka saksi korban dengan mengompres lukanya pakai es batu dan mengolesi pakai minyak ;
- Bahwa akibat pukulan yang kami lakukan saksi korban menderita memar di muka, matanya bengkak dan mukanya lebam-lebam ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa datang bersama saksi dinda dan saksi Dinda juga menyaksikan ketika kami melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Saksi Dinda tidak meleraai karena waktu itu Terdakwa ngomong pada saksi Dinda Nggak usah ikut-ikutan kemudian Dinda hanya duduk duduk di springbed, hanya diam saja.
- Bahwa pada saat dupukul posisi saksi korban duduk diatas springbed ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban tidak direncanakan hanya secara spontan karena emosi saja ;
- Bahwa yang dilakukan saksi Dinda pada saat itu adalah hanya mengelap darahnya saksi korban dengan menggunakan Tissue ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut ;

Terdakwa 2. Miya Septi Binti Ratin Suharyanto

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II diajukan dalam perkara ini karena bersama Terdakwa I telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Alfi Natasya Putri di di Kos-kostan Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap Alfi Natasya Putri pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa sebelumnya Para terdakwa sudah kenal dengan saksi korban Alfi Natasya Putri ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa dengan cara memukul dengan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi korban Alfi sebanyak 5 kali mengenai wajahnya; dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal
- Bahwa yang menyuruh saksi korban datang ke tempat kost terdakwa I adalah terdakwa I sendiri dengan cara terdakwa WA, saksi korban dan saksi Dinda untuk datang ke tempat kost terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II menganiaya saksi korban karena jengkel uang teman saksi juga pernah diambil oleh saksi korban dan saksi korban juga mengambil lipstick milik terdakwa I ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I meminta saksi korban Alfi Natasya Putri dan saksi Dinda Asri Yunita ke kamar sebelah dimana didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban dan saksi Dinda di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa I langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga beberapa kali sambil berkata “Koe jikuk Lipstiku to nengdi lipstike “
- Bahwa pada saat itu saksi korban menjawab “Pas kae ali ming jilih” dan Terdakwa berkata “Nek njilih kok mbok gowo ora pamit “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memukuli saksi korban dengan tangan mengepal mengenai mata kanan dan mata kiri serta dahi dan juga mulut dan berkata lagi “ Koe maling duwite Geska “ pas aku ngeterke koe ganti kae aku ndelok dompete geska di kamarmu ‘
- Bahwa Terdakwa I menginjak tangan saksi korban ketika terdakwa juga mendorong saksi korban hingga terjatuh di Kasur kemudian terdakwa I menduduki perut korban
- Bahwa akibat pukulan yang kami lakukan muka terdakwa ada luka lebam dan dari mulut mengeluarkan darah ;
- Bahwa yang dilakukan saksi Dinda pada saat itu adalah hanya mengelap darahnya saksi korban dengan menggunakan Tissue ;
- Bahwa Saksi Dinda tidak meleraikan karena takut dengan terdakwa I mengatakan “ Ra Usah Melu-melu: jadi saksi Dinda Takut ;
- Bahwa Terdakwa II pernah meminta saksi korban untuk meminta maaf kepada terdakwa I lalu dengan posisi jongkok saksi korban meminta maaf”;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak ada masalah dengan saksi korban ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut sebelumnya tidak direncanakan hanya spontan saja lihat saksi korban lalu timbul niat untuk memukuli saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II baru saja melahirkan dan anak Terdakwa II baru berumur satu bulan dan masih minum ASI ;
- Bahwa keluarga Terdakwa II pernah menemui keluarga korban tapi keluarga korban tidak mau ketemu dengan keluarga kami karena tidak boleh dengan pengacaranya ;
- Bahwa pengacara saksi korban minta Rp. 45.000.000,- dan kami sanggupnya hanya Rp. 25.000.000,- sehingga perdamaian tidak tercapai ;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memukul kepala belakang saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa II satu kali menendang tangan Saksi korban ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dengan dihubungkan dengan barang bukti lainnya, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka binti Sekar dan Terdakwa II. Miya Septi Binti Ratin Suharyanto diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Alfi Natasya Putri, pada pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di kost-kostsan Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu itu juga sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka menghubungi saksi korban Alfi Natasya Putri melalui whatsapp dan berkata "sini ke kost, aku sendiri", selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi Alfi Natasya Putri bersama saksi Dinda Asri Yuanita, sampai dan masuk ke kamar kost terdakwa 1. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka, dimana saat itu sudah ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal korban, kemudian mereka mengobrol sebentar;
- Bahwa setelah ngobrol selanjutnya Terdakwa I Lariska Larasati als. Rere als. Rizka meminta saksi korban Alfi Natasya Putri dan saksi Dinda Asri Yuanita ke kamar sebelah dimana didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa II Miya Septi, setelah saksi korban dan saksi Dinda di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa I langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga beberapa kali sambil berkata "Koe jikuk Lipstiku to nengdi lipstike ", lalu dijawab oleh saksi korban "Pas kae Alfi ming jilih" dan Terdakwa I berkata lagi "Nek njilih kok mbok gowo ora pamit ", setelah itu Terdakwa II Miya Septi memukuli saksi korban dengan tangan mengepal mengenai mata kanan dan mata kiri serta dahi dan juga mulut dan berkata lagi " Koe maling duwite Geska " pas aku ngeterke koe ganti kae aku ndelok dompete geska di kamarmu '
- Bahwa selain memukul Terdakwa I juga menginjak tangan saksi korban, ketika terdakwa II mendorong saksi korban hingga terjatuh di Kasur kemudian terdakwa I menduduki perut korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban lebih dari lima kali dan Terdakwa II memukuli saksi korban dengan tangan kosong lebih dari 6 kali dan terdakwa II sempat mendorong saksi korban hingga terjatuh dikasur kemudian Terdakwa I duduk diperut saksi korban ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Dinda hanya mengelap darahnya saksi korban dengan menggunakan Tissue, karena pada saat akan meleraikan takut dengan terdakwa I mengatakan “ Ra Usah Melu-melu”;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Alfi Natasya Putri mengalami luka luka lecet pada dahi, luka memar dan bengkak pada daerah mata kanan dan kiri, bibir atas dan bawah;
- Bahwa para Terdakwa dan keluarganya telah beberapa kali akan bertemu dengan korban dan keluarganya, namun belum berhasil karena korban tidak bersedia ketemu dan agar menemui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur delik pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif, Yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan yang relevan dengan fakta yang terjadi di persidangan yaitu dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Ad, 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa I. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka binti Sekar dan Terdakwa II. Miya Septi Binti Ratin Suharyanto, yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad. 2 Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka “, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa “ Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang “ ;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan / dengan sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens enwetens veroorzaken van eangevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan hal tersebut diatas, telah nyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa I. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka binti Sekar dan Terdakwa II. Miya Septi Binti Ratin Suharyanto diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Alfi Natasya Putri, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di kost-kostsan Redors Nologaten, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu itu juga sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka menghubungi saksi korban Alfi Natasya Putri melalui whatsapp dan berkata "sini ke kost, aku sendiri", selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi Alfi Natasya Putri bersama saksi Dinda Asri Yuanita, sampai dan masuk ke kamar kost terdakwa 1. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka, dimana saat itu sudah ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal korban, kemudian mereka mengobrol sebentar;
- Bahwa setelah ngobrol selanjutnya Terdakwa I Lariska Larasati als. Rere als. Rizka meminta saksi korban Alfi Natasya Putri dan saksi Dinda Asri Yuanita ke kamar sebelah dimana didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa II Miya Septi, setelah saksi korban dan saksi Dinda di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa I langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga beberapa kali sambil berkata "Koe jikuk Lipstiku to nengdi lipstike ", lalu dijawab oleh saksi korban "Pas kae Alfi ming jilih" dan Terdakwa I berkata lagi "Nek njilih kok mbok gowo ora pamt ", setelah itu Terdakwa II Miya Septi memukuli saksi korban dengan tangan mengepal mengenai mata

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan mata kiri serta dahi dan juga mulut dan berkata lagi “ Koe maling duwite Geska “ pas aku ngeterke koe ganti kae aku ndelok dompete geska di kamarmu ‘

- Bahwa selain memukul Terdakwa I juga menginjak tangan saksi korban, ketika terdakwa II mendorong saksi korban hingga terjatuh di Kasur kemudian terdakwa II menduduki perut korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban lebih dari lima kali dan Terdakwa II memukuli saksi korban dengan tangan kosong lebih dari 6 kali dan terdakwa II sempat mendorong saksi korban hingga terjatuh dikasur kemudian Terdakwa II duduk diperut saksi korban ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Dinda hanya mengelap darahnya saksi korban dengan menggunakan Tissue, karena pada saat akan meleraai takut dengan terdakwa I mengatakan “ Ra Usah Melu-melu”;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Alfi Natasya Putri mengalami luka lecet pada dahi, luka memar dan bengkak pada daerah mata kanan dan kiri, bibir atas dan bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 2892 / KS.14.8/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agam Meureza Prabowo, dokter pada RS PKU Muhammadiyah Gamping telah memeriksa korban atas nama Alfi Natasya Putri , dengan hasil pemeriksaan didapati luka lecet pada dahi, luka memar dan bengkak pada daerah mata kanan dan kiri, bibir atas dan bawah, diakibatkan oleh benturan benda tumpul, yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka yang harus dialami oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa *"Terdakwa dipersalahkan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu"*, yang sifatnya adalah alternatif, dimana unsur ini memiliki arti penegasan peranan Terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah sebagai pelaku, atau sebagai orang yang menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh jika para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Alfi Natasya Putri, yang dilakukan sendiri-sendiri dengan cara setelah saksi korban dan saksi Dinda di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa I langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga beberapa kali sambil berkata "Koe jikuk Lipstiku to nengdi lipstike ", lalu dijawab oleh saksi korban "Pas kae Alfi ming jilih" dan Terdakwa I berkata lagi "Nek njilih kok mbok gowo ora pamit ", setelah itu Terdakwa II Miya Septi memukuli saksi korban dengan tangan mengepal mengenai mata kanan dan mata kiri serta dahi dan juga mulut dan berkata lagi " Koe maling duwite Geska " pas aku ngeterke koe ganti kae aku ndelok dompete geska di kamarmu '

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban lebih dari lima kali dan Terdakwa II memukuli saksi korban dengan tangan kosong lebih dari 6 kali dan terdakwa II sempat mendorong saksi korban hingga terjatuh dikasur kemudian Terdakwa II duduk diperut saksi korban ;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan atas kehendak sendiri-sendiri dimana Terdakwa I terlebih dahulu yang melakukan pemukulan terhadap saksi Alfi Natasya Putri pada wajah korban, dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa II yang juga melakukan pemukulan di wajah korban dan menindih tubuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 dan ke-3 telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kesatu Barang siapa juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa 1. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka binti Sekar dan Terdakwa 2. Miya Septi Binti Ratin Suharyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, dan pertimbangan tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II, yaitu jika para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, bukan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi para terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan para terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya atau untuk lebih berhati-hati di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila para terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan para terdakwa telah berada dalam tahanan serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa main hakim sendiri, dan atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf dan berdamai dengan korban serta keluarganya, namun korban tidak mau menemui langsung dan terhalang Kuasa Hukum saksi korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II mempunyai bayi yang baru berumur sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lariska Larasati als. Rere als. Rizka binti Sekar dan Terdakwa 2. Miya Septi Binti Ratin Suharyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Purwaningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Basaria Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I secara daring serta Terdakwa II dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Purwaningsih, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)